



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam , Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Baru, No.59, RT.003, RW.005, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Jawa, No.37, RT.01, RW.03, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agama Batam di bawah register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Batam, telah mengajukan gugatannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/03/DN/VII/2015 tanggal 3 September 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Belakang Padang, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama: Anak, umur 8 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2012 sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan didalam rumah tangga kepada Penggugat dan pernah minum-minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus Tahun 2013 yang akibatnya pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan tambahan keterangan yang telah tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A.SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/03/DN/IX/2015, tertanggal 03 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, yang telah dinazegelen dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai serta diparaf. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Jawa, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam am menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bude Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Carowel;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, pada tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga ia tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wulan Silvia Mariska ;
 - Bahwa saksi tidak tahu namanya, namun saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menemui Tergugat dengan wanita tersebut, namun saat itu mereka menghindar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak 2007 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama untuk membina rumah tangga ;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Senyum, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Carowel;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, pada tahun 2005 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak lagi bekerja, sehingga ia tidak lagi bisa memberikan nafkah untuk rumah tangganya. Selain itu juga Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Wulan Silvia Mariska ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulan Penggugat tetap pada dalil dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan: sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat yang disebutkan dalam posita nomer 5.a, 5.b dan 5.c:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu RAHMAWATI binti SARBINI dan LAILA binti M. AFAN Saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga ia tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wulan Silvia Mariska ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملاً يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak dengan alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang padang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. ARIFIN, SH** dan **Dra. SITI KHADIJAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. ELA FAIQOH FAUZI., S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I

H. ARIFIN, SH

Dra.SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.HI.,

____Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 600.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0410/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)